



KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 569/1851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat KEPUTUSAN INURUL AINI
Tanggal 7-2-2011 nomor 01/01/BENTENG.100/2010
Tentang LAIN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbd :
- Nama Yayasan / : YAYASAN INURUL AINI
- Badan Penyelenggara :
- Alamat : Jl. Kramat No.15 Rt.007/01
Cilandak Timur Jakarta Selatan
- Penanggung Jawab : H. SOERPENO
- Akte Yayasan : Nomor 2
- Badan Penyelenggara : Tanggal 1 Juni 1995
Notaris MINTARSIH N. VERA NORDI, SH
di Jakarta
- Nama Sekolah : TK BENTENG
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 10.30
- Status Gedung : MILIK SENDIRI
- Alamat Sekolah : Jl. Damai Muryowaroh No.12
Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2010/2011
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2010/2011
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan
sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan
diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12-4-2011
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Dr. H. Moh. Arief, M.Pd

NTP. 19570206.198203.1.010/19981